



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAHDAN A. Hi. HASIM Alias DAN;
Tempat lahir : Desa Samo, Kecamatan Gane Barat Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 4 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Samo, Kecamatan Gane Barat Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP-Kap/12/XI/2020/RESKRIM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kepolisian Sektor Gane Barat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 21 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Darman Sugianto, S.H., M.H., Djestylna Kobu Kobu, S.H., M.H., dan Megawati Rukmana, S.H., advokat pada kantor advokat Darman Sugianto, S.H., M.H & Partners beralamat di Jalan Raya Labuha-Babang Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/ADV-DS/III/2021 tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lbh tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lbh tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHDAN A. Hi. HASIM Alias DAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHDAN A. Hi. HASIM Alias DAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa Sahdan A. Hi. Hasim Alias Dan telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan keluarga Korban;
- Terdakwa Sahdan A. Hi. Hasim Alias Dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Sahdan A. Hi. Hasim Alias Dan sopan dan kooperatif selama dalam persidangan, dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **SAHDAN A. Hi. HASIM Alias DAN** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wit Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Oktober 2020, Bertempat di Dalam Rumah Dinas Guru SMA Negeri 32 Halsel di Desa Samo Kec.Gane Barat Utara, Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha **telah melakukan penganiayaan** yaitu kepada saksi korban MUHAMMAD FANDI TOGUBU Alias FANDI yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal saksi korban sedang berada di Sekolah 32 HALSEL hendak memanggil Ketua Komite sekolah beserta anggotanya untuk melaksanakan rapat di sekolah. Ketika dalam perjalanan kembali ke sekolah saksi MASDAR datang kepada saksi korban untuk meminjam motor untuk menjemput temennya yakni SAKSI TAKWIN dan saksi korban meminjamkannya. Setelah 30 menit saksi masdar mengembalikan motor tersebut dan menaruhnya di depan rumah dinas tanpa memberikan kunci motor kepada saksi korban. Setelah itu saksi korban sedang bercerita dengan Ketua komite sdr Laher, saudara Sarjan dan saudara Mohtar dan bendahara komite yakni saudara NURLELA, kemudian dengan suara motor yakni motor tersebut dikendarai saudara TAKWIN yang sedang berboncengan dengan terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik motor yakni saya. Setelah melihat kejadian tersebut saksi korban bergegas pulang lalu menceritakan kepada kakak saksi korban terkait permasalahan itu. Setelah itu kakak saksi korban menghubungi istri terdakwa. Tak lama kemudian datang Saksi TAKWIN dan terdakwa menuju rumah saksi korban menyerahkan motor tersebut lalu langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan pertama mengenai mulut korban, dibagian kepala bagian atas ketiga menggunakan kaki kirinya mengenai pada bagian pinggang kanan korban.

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum An. Muhammad Fandi TOGOBU Nomor : 812/1133/2020 pada Puskesmas UPTD DOLIK dengan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN:

Pada korban laki-laki ini ditemukan kepala puncak terdapat pembengkakan pada puncak kepala dengan ukuran kepala panjang tiga koma tiga sentimeter dan lebar dua koma dua sentimeter, sedikit kemerahan, dan terdapat nyeri tekan, pada mulut tapak memar pada bibir bagian dalam, tidak ada pendarahan aktif, berukuran panjang nol koma empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dan terdapat nyeri tekan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. MUHAMMAD FANDI TOGUBU Alias FANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di rumah dinas guru SMA Negeri 32 Halmahera Selatan di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian berawal Saksi sedang melaksanakan rapat dengan ketua komite sekolah beserta anggota lainnya diantaranya ada Saksi Ela di rumah dinas guru dimana Saksi tinggal;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan memanggil Saksi namun karena sedang rapat, Saksi tidak mendengar Terdakwa berbicara, oleh karenanya Saksi sempat mengajak masuk Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai rapat, Saksi keluar rumah dan mendapati bahwa motornya sudah tidak ada, dan bertanya kepada Saksi Ela dan Saksi Ela mengatakan motornya telah dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Takwin;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Saudara Iradat Togobu alias Ko Ir selaku pemilik motor dan Saksi mengatakan jika motornya telah dicuri oleh Terdakwa, kemudian Saudara Ko Ir yang mengenal Terdakwa menelpon ayah dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pukul 17.00 WIT, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Takwin dengan membawa motor, dan setelahnya Terdakwa masuk ke rumah dan langsung memukul Saksi dibagian mulut dengan menggunakan kepalan tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi dibagian kepala atas Saksi dan melayangkan tendangannya pada bagian perut Saksi;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi karena Terdakwa dimarahi oleh ayah Terdakwa terkait dengan sepeda motor tersebut, oleh karenanya Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan oleh Terdakwa adalah Saksi Ela, Saksi Takwin, Saksi Masdar, Saksi Fika dan ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi istirahat selama 1 (satu) minggu dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang menemui Saksi untuk menggantikan biaya pengobatan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kiri bukan tangan kanan;

Saksi 2. NURLELA ONGKO Alias ELA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIT di rumah dinas guru SMA Negeri 32 Halmahera Selatan yang terletak di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Fandi;
- Bahwa kejadiannya bermula dari Saksi Masdar datang untuk mengembalikan motor milik Saudara Ko Ir yang ditiptkan kepada Saksi Fandi dengan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah dinas Saksi Fandi, kemudian Terdakwa dan Saksi Takwin datang dengan menggunakan sepeda motor dan memberikan sepeda motor yang mereka kendarai kepada Saksi Masdar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Takwin yang tidak mempunyai sepeda motor hendak meminjam sepeda motor milik Saudara Ko Ir yang diparkir didepan rumah dinas Saksi Fandi, namun saat itu Saksi Fandi

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendengar karena sedang rapat dan Saksi Fandi menyuruh Terdakwa untuk masuk terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak masuk kerumah dan mengatakan kepada Saksi jika dia meminjam sepeda motor milik Saudara Ko Ir, namun Saksi tidak berani meminjamkan karena sepeda motor tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Saudara Ko Ir yang ditiptkan kepada Saksi Fandi, sehingga Terdakwa haruslah meminjam langsung kepada Saksi Fandi;
- Bahwa Terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan Saksi Takwin;
- Bahwa setelah selesai rapat Saksi Fandi keluar rumah dan menanyakan kemana sepeda motornya, lalu Saksi menjawab bahwa sepeda motornya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sore hari Terdakwa datang dengan Saksi Takwin dan Saksi Masdar dan Terdakwa langsung masuk ke rumah kemudian Terdakwa langsung mematikan *sound system* yang sedang aktif kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Fandi mengapa sampai melaporkan kepada ayah Terdakwa terkait Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Saksi mempersilahkan masuk dengan maksud untuk dibicarakan baik-baik;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Fandi sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di mulut, kemudian 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi Fandi, dan ketika Saksi Fandi terduduk Terdakwa memukul kembali 1 (satu) kali dibagian perut dan menendang Saksi Fandi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rusuk Saksi Fandi;
- Bahwa Saksi Fandi tidak melakukan perlawanan terhadap pemukulan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Fandi adalah karena Terdakwa dimarahi oleh ayah Terdakwa karena Terdakwa membawa motor milik Saudara Ko Ir yang menitipkan motornya kepada Saksi Fandi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Fika yang melihat Terdakwa dan Saksi Takwin minum minuman keras di ujung kampung sekitar pukul 12.00 WIT;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Fandi masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi Fandi sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. MASDAR SADEK Alias ATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga sedarah namun melebihi derajat ketiga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIT di rumah dinas guru SMA Negeri 32 Halmahera Selatan yang terletak di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Fandi;
- Bahwa awalnya Saksi meminjam sepeda motor milik Saudara Ko Ir yang dititipkan kepada Saksi Fandi untuk mencari Saksi Takwin dan Terdakwa yang membawa motor milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Takwin dan Terdakwa kemudian Saksi mengambil motor miliknya dengan mengembalikan motor Saudara Ko Ir kepada Saksi Fandi terlebih dahulu bersama dengan Terdakwa dan Saksi Takwin;
- Bahwa sesampainya di rumah dinas Saksi Fandi, Saksi memarkirkan sepeda motor didepan rumah dinas kemudian Saksi pergi dengan mengendarai motor miliknya untuk mengangkat pasir kerumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Takwin datang membawa pasir ke rumah Saksi dengan mengendarai motor milik Saudara Ko Ir;
- Bahwa tidak lama Terdakwa ditelpon oleh ayahnya dan mengatakan jika Terdakwa telah mencuri motor, lalu Terdakwa emosi dan segera mengembalikan motor tersebut dengan Saksi Takwin dan Saksi sendiri;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Fandi, Terdakwa langsung memukul Saksi Fandi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai mulut dan selebihnya Saksi tidak tahu pasti tubuh bagian mana yang terkena pukulan;
- Bahwa Saksi Fandi tidak melakukan perlawanan terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Fika, Saksi Ela, Saksi Takwin dan Saksi sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi 4. ADE TAKWIN LAHER EKO Alias TAKWIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIT di rumah dinas guru SMA Negeri 32 Halmahera Selatan yang terletak di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Fandi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa yang sedang mengonsumsi minuman keras di ujung kampung didatangi oleh Saksi Masdar dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Ko Ir dan meminta Terdakwa dan Saksi untuk mengembalikan motor milik Saksi Masdar serta membantunya mengangkat pasir;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Takwin dan Saksi Masdar kembali ke rumah dinas Saksi Fandi lalu Saksi Masdar mengembalikan sepeda motor Saudara Ko Ir dengan memarkirkan sepeda motor didepan rumah dinas Saksi Fandi dan mengambil sepeda motor miliknya yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Takwin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Takwin tidak mempunyai sepeda motor dan berniat untuk meminjam sepeda motor milik Saudara Ko Ir yang diparkir tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam kepada Saksi Fandi, namun karena Saksi Fandi sedang rapat dan tidak mendengar maka Saksi Fandi menyuruh Terdakwa untuk masuk terlebih dahulu, namun Terdakwa tidak masuk rumah;
- Bahwa Terdakwa lalu meminjam kepada Saksi Ela yang sedang berada diluar, namun Saksi Ela tidak berani meminjamkan dan akhirnya Terdakwa dan Saksi membawa motor tersebut dengan mengatakan kepada Saksi Ela untuk mengatakan kepada Saksi Fandi bahwa mereka meminjam sepeda motor milik Saudara Ko Ir;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditelpon oleh ayahnya dan mengatakan jika Terdakwa telah mencuri sepeda motor milik Saudara Ko Ir dan membuat malu ayahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan lantas pergi ke rumah Saksi Fandi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah dinas Saksi Fandi, Terdakwa langsung datang dan memukul Saksi Fandi dengan menggunakan kepalan tangan kirinya dan mengenai mulut Saksi Fandi sehingga Saksi meleraai namun Terdakwa kembali memukul Saksi Fandi dan mengenai kepala Saksi Fandi, setelah itu Terdakwa kemudian pulang;

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi Fandi masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Saksi 5. RUFKA YUSUP Alias FIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIT di rumah dinas guru SMA Negeri 32 Halmahera Selatan yang terletak di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Fandi;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang mencuci pakaian, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Takwin sedang minum minuman keras dan Saksi kembali masuk kedalam rumah;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Fandi bertetangga yaitu sama-sama tinggal di perumahan dinas guru SMA Negeri 32 Halmahera Selatan;
 - Bahwa Saksi mendengar teriakan Saksi Ela kemudian Saksi keluar rumah dan datang ke rumah dinas Saksi Fandi dan melihat Terdakwa yang berdiri dari kursi sofa dan menendang Saksi Fandi;
 - Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa memukul Saksi Fandi karena Terdakwa dituduh mencuri sepeda motor milik Saudara Ko Ir;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Fandi terluka dibagian mulut yang mengeluarkan darah dan Saksi Fandi mengeluh merasa sakit dibagian rusuk kanannya;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi Fandi masih bisa beraktivitas seperti biasanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Fandi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIT di rumah dinas guru SMA Negeri 32 Halmahera Selatan yang terletak di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula Terdakwa dan Saksi Takwin sedang minum minuman keras di ujung desa, kemudian Saksi Masdar datang dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Ko Ir dan mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Takwin untuk mengembalikan sepeda motor miliknya dan meminta tolong untuk mengangkut pasir;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Takwin dan Saksi Masdar pergi ke rumah dinas Saksi Fandi untuk mengembalikan sepeda motor milik Saudara Ko Ir yang dipinjam oleh Saksi Masdar;
- Bahwa kemudian Saksi Masdar mengembalikan sepeda motor milik Saudara Ko Ir dengan memarkir di depan rumah dinas Saksi Fandi dan mengambil motor miliknya yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Takwin;
- Bahwa kemudian Saksi Masdar meninggalkan rumah dinas Saksi Fandi dan tersisa Terdakwa dan Saksi Takwin yang tidak memiliki sepeda motor, oleh karenanya Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik Saudara Ko Ir yang dititipkan kepada Saksi Fandi;
- Bahwa Terdakwa berkata untuk meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Fandi, namun Saksi Fandi hanya menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak masuk kedalam rumah dan mengatakan kepada Saksi Ela yang berada diluar rumah untuk meminjam sepeda motor milik Saudara Ko Ir tersebut;
- Bahwa Saksi Ela tidak berani meminjamkan dan berkata untuk meminjam langsung kepada Saksi Fandi selaku pihak yang dititipi sepeda motor milik Saudara Ko Ir;
- Bahwa Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi Ela untuk memberitahukan kepada Saksi Fandi bahwa dia meminjam sepeda motor milik Saudara Ko Ir tersebut untuk mengangkut pasir;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Takwin pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengangkut pasir, Terdakwa ditelpon oleh ayahnya yang mengatakan jika Terdakwa telah mencuri motor milik Saudara Ko Ir dan telah membuat malu keluarga karena isteri Saudara Ko Ir mengatakan kepada tetangga-tetangga bahwa Terdakwa telah mencuri sepeda motor milik suaminya;

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan langsung pergi ke rumah dinas Saudara Fandi untuk mengembalikan sepeda motor milik Saudara Ko Ir tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah dinas, Terdakwa langsung memukul Saksi Fandi sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai bagian mulut dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai kepala dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelahnya Terdakwa kembali pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa dimarahi oleh ayah Terdakwa dan Terdakwa bersama ayah Terdakwa kembali ke rumah dinas Saksi Fandi dengan tujuan untuk meminta maaf, namun Saksi Fandi membuat emosi Terdakwa dan kemudian Terdakwa menendang Saksi Fandi;
- Bahwa Saksi Fandi tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa memukulnya;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut adalah Saksi Ela, Saksi Masdar, Saksi Takwin, Saksi Fika dan ayah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa emosi karena dituduh mencuri sepeda motor milik Saudara Ko Ir, padahal Terdakwa hanya meminjamnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Fandi namun tidak direspon;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) sebagai berikut:

Saksi 1. ADI Hi. HASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa anak dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Fandi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIT di rumah dinas guru SMA Negeri 32 Halmahera Selatan yang terletak di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh ipar Saksi yaitu Saudara Ko Ir yang mengatakan jika Terdakwa mencuri sepeda motor miliknya, setelah Saksi mendengar tersebut Saksi lalu menangis;
- Bahwa kemudian Saksi lalu menelpon Terdakwa dan mengatakan mengapa kamu mengambil sepeda motor tersebut, namun Terdakwa berkata jika dia meminjam sepeda motor tersebut bukan mencurinya;

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan Saksi mengajak Terdakwa untuk menemui Saksi Fandi untuk meminta maaf, namun sesampainya di rumah dinas Saksi Fandi, Terdakwa emosi kembali dan menendang Saksi Fandi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa meminum minuman keras maupun mabuk di rumah namun Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sedang berada diluar rumah seperti apa;
- Bahwa Saksi telah meminta maaf kepada Saksi Fandi pada saat itu juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan santunan atau ganti rugi kepada Saksi Fandi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor VeR: 812/1133/2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diky Hardiyansyah, S.Ked., sebagai dokter pemeriksa dari Puskesmas Dolik Kecamatan Gane Barat Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Terdapat ciri khusus:

1. Kepala

- a. Puncak kepala : terdapat pembengkakan pada puncak kepala dengan ukuran tiga koma tiga sentimeter dan lebar dua koma dua sentimeter, sedikit kemerahan dan terdapat nyeri tekan.
- b. Mulut : terdapat memar pada bibir bagian dalam, tidak ada pendarahan aktif, berukuran panjang nol koma empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dan terdapat nyeri tekan.

2. Perut

Terdapat nyeri tekan pada daerah perut sebelah kanan bagian atas, tidak tampak luka.

Diagnosis kerja:

- Penyebab *damage* yang langsung: pembengkakan pada puncak kepala, satu luka memar pada bibir bawah bagian dalam dan nyeri perut.
- Penyebab yang mendasari: kekerasan tumpul pada kepala, wajah, hidung dan perut;

Pengobatan dan tindakan: diberikan obat anti nyeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Fandi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIT di

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas guru SMA Negeri 32 Halmahera Selatan yang terletak di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa kejadian bermula Terdakwa dan Saksi Takwin sedang minum minuman keras di ujung desa, kemudian Saksi Masdar datang dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Ko Ir dan mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Takwin untuk mengembalikan sepeda motor miliknya dan meminta tolong untuk mengangkut pasir;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Takwin dan Saksi Masdar pergi ke rumah dinas Saksi Fandi untuk mengembalikan sepeda motor milik Saudara Ko Ir yang dipinjam oleh Saksi Masdar;
- Bahwa kemudian Saksi Masdar mengembalikan sepeda motor milik Saudara Ko Ir dengan memarkir di depan rumah dinas Saksi Fandi dan mengambil motor miliknya yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Takwin;
- Bahwa kemudian Saksi Masdar meninggalkan rumah dinas Saksi Fandi dan tersisa Terdakwa dan Saksi Takwin yang tidak memiliki sepeda motor, oleh karenanya Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik Saudara Ko Ir yang dititipkan kepada Saksi Fandi;
- Bahwa Terdakwa berkata untuk meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Fandi, namun Saksi Fandi hanya menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah karena Saksi Fandi sedang rapat;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak masuk kedalam rumah dan mengatakan kepada Saksi Ela yang berada diluar rumah untuk meminjam sepeda motor milik Saudara Ko Ir tersebut;
- Bahwa Saksi Ela tidak berani meminjamkan dan berkata untuk meminjam langsung kepada Saksi Fandi selaku pihak yang dititipi sepeda motor milik Saudara Ko Ir;
- Bahwa Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi Ela untuk memberitahukan kepada Saksi Fandi bahwa dia meminjam sepeda motor milik Saudara Ko Ir tersebut untuk mengangkut pasir;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Takwin pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengangkut pasir, Terdakwa ditelpon oleh ayahnya yang mengatakan jika Terdakwa telah mencuri motor milik Saudara Ko Ir dan telah membuat malu keluarga karena isteri Saudara Ko Ir mengatakan

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada tetangga-tetangga bahwa Terdakwa telah mencuri sepeda motor milik suaminya;

- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan langsung pergi ke rumah dinas Saudara Fandi untuk mengembalikan sepeda motor milik Saudara Ko Ir tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah dinas, Terdakwa langsung memukul Saksi Fandi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Fandi sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala dan mulut Saksi Fandi, lalu Terdakwa menendang Saksi Fandi dibagian perut;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Fandi masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Fandi namun Terdakwa emosi dan malah menendang Saksi Fandi;
- Bahwa keluarga Terdakwa maupun Terdakwa tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Saksi Fandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar- benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan orang yang bernama SAHDAN A. Hi HASIM Alias DAN, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan pihak/eror in persona dalam dakwaan, sehingga patut lah kiranya untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan ini Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa arti dari “dengan sengaja” ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa adanya kesengajaan cukuplah bahwa pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu, pelaku tidak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa menghendaki perbuatannya dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa datang ke rumah dinas Saksi Fandi yang terletak di Desa Samo, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Fandi sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala dan mulut, kemudian Terdakwa juga menendang Saksi Fandi dibagian perut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan *visum et repertum* Nomor Ver: 812/1133/2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diky Hardiyansyah, S.Ked., sebagai dokter pemeriksa dari Puskesmas Dolik Kecamatan Gane Barat Utara dengan hasil pemeriksaan:

Terdapat ciri khusus:

1. Kepala

- a. Puncak kepala : terdapat pembengkakan pada puncak kepala dengan ukuran tiga koma tiga sentimeter dan lebar dua koma dua sentimeter, sedikit kemerahan dan terdapat nyeri tekan.
- b. Mulut : terdapat memar pada bibir bagian dalam, tidak ada pendarahan aktif, berukuran panjang nol koma empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dan terdapat nyeri tekan.

2. Perut

Terdapat nyeri tekan pada daerah perut sebelah kanan bagian atas, tidak tampak luka.

Diagnosis kerja:

- Penyebab *damage* yang langsung: pembengkakan pada puncak kepala, satu luka memar pada bibir bawah bagian dalam dan nyeri perut.
- Penyebab yang mendasari: kekerasan tumpul pada kepala, wajah, hidung dan perut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya karena Terdakwa emosi atas perkataan Saksi Fandi yang mengatakan jika sepeda motor milik Saudara Ko Ir telah dicuri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang langsung memukul Saksi Fandi karena emosi adalah suatu kesengajaan dimana Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya yaitu dapat menyebabkan luka sedemikian rupa terhadap Saksi Fandi, sehingga oleh karenanya unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Fandi mengalami rasa sakit di mulut, kepala dan perut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHDAN A. HI HASIM Alias DAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 14 (empat belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh Kartika Wati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Satriyo Ekoris Sampurno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Manguluang, S.H.

Kartika Wati, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Saleman Latupono, S.H.